



**PENETAPAN**  
**No. 237/Pdt.P/2018/PN Bjb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**SITTI PATIMAH**, Tempat tanggal lahir, Bangkuang, 06 Agustus 1986, Nomor Induk Kependudukan 6371014608860009, Pekerjaan Mengurus RUmah Tangga, Alamat Jalan Golf Komplek Wengga 4 No. 215 Blok E RT. 003 RW.005 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru ;  
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut,**

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 9 Oktober 2018, dengan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN Bjb, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **SITTI PATIMAH** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan No 6372-LT-05102018-0028 tertanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN Bjb*



2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon **SITTI PATIMAH** dengan No 6372-LT-05102018-0028 tertanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Orang Tua Pemohon adalah **SYAHYANI** (ayah) dan **RUSMINI** (ibu).
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran **SITTI PATIMAH** dengan No 6372-LT-05102018-0028 tertanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : **SITTI PATIMAH**

Dan Pemohon yang bersangkutan ingin melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi :

Nama : **SITI SABRINA**

Karena sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Nomor 072/26/30/2017 tertanggal 24 Maret 2017 dan keinginan pemohon untuk mengganti arti / makna nama Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Akta Kelahiran

Pemohon **SITTI PATIMAH** dengan Nomor 6372-LT-05102018-0028 tertanggal 5 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : **SITTI PATIMAH**

Menjadi :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **SITI SABRINA**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 6372-LT-05102018-0028 tertanggal 05 Oktober 2018 untuk perubahan nama Pemohon kedalam register yang telah disediakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6371014608860009 atas nama SITTI PATIMAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 05-10-2018, yang selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062709180007 dengan Kepala Keluarga atas nama MASHUDI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 28-09-2018, yang selanjutnya diberi tanda P- 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/26/30/2017 atas nama MASHUDI dan SITI SABRINA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Barito Selatan, tertanggal 24-03-2017, yang selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SITTI PATIMAH Nomor 6372-LT-05102018-0028 tertanggal 5 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi

tanda P- 4 ;

5. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Banjarbaru tertanggal 5 Oktober 2018, yang selanjutnya diberi tanda P - 5;;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi 1. ADHA :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **SITTI PATIMAH**, mau memohon perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon **SITTI PATIMAH** lahir di **Bangkuang** tanggal 6 Agustus 1986, lahir dari ayah bernama SYAHYANI dan ibu RUSMINI ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Golf Komplek Wengga 4 No. 215 Blok E RT. 003 RW. 005 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarmasin ;
- Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama SITTI PATIMAH, lahir di Bangkuang, tanggal 06 Agustus 1986, dari ibu RUSMINI dan bapak SYAHYANI, namun karena hendak merubah arti/makna nama Pemohon berkeinginan merubah nama dengan nama SITI SABRINA ;
- Bahwa nama Pemohon tersebut telah dilakukan perubahan sejak sekitar satu tahun setelah Pemohon dan suaminya MASHUDI melakukan pernikahan secara agama dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut atas dasar keinginan Pemohon sendiri ;

## Saksi 2. JAILANI ARISTA :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi tetangga pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama **SITTI PATIMAH**, mau memohon perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Golf Komplek Wengga 4 No. 215 Blok E RT. 003 RW. 005 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarmasin ;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkuang tanggal 6 Agustus 1986 dari ibu bernama RUSMINI, sedangkan bapaknya bernama SYAHYANI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena keinginan Pemohon saat menikah menjadi pribadi lebih baik dan sabar lagi ;
- Bahwa Pemohon telah diganti nama menjadi **SITI SABRINA** sejak tahun 2017, dan menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan ;

#### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang mana sebelumnya tertulis SITTI PATIMAH, lahir di Bangkuang tanggal 6 Agustus 1986 dirubah menjadi **SITI**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SABRINA**, lahir di Bangkuang, tanggal 6 Agustus 1986, lahir dari ayah bernama SYAHYANI dan ibu bernama RUSMINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P – 1 dan P - 2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang senyatanya bahwa tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jalan Golf Komplek Wengga 4 No. 215 Blok E RT. 003 RW. 005 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi ADHA dan saksi JAILANI ARISTA yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon semenjak lahir diberi nama SITI PATIMAH lahir dari suami isteri bernama SYAHYANI dan RUSMINI lahir di Bangkuang tanggal 6 Agustus 1986, namun Pemohon berkeinginan merubah namanya menjadi memiliki arti dan makna yang lebih baik dari nama sebelumnya maka nama Pemohon diganti menjadi **SITI SABRINA** ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya disebutkan lahir diberi nama SITTI PATIMAH, namun dikarenakan Pemohon ingin menjadi pribadi yang lebih baik sehingga diganti nama menjadi **SITI SABRINA** sejak setahun yang lalu (di tahun 2017) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ada keberatan dari mana pun atau siapapun dimana Pemohon telah mengajukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana bukti P – 5 dan dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan penulisan nama tersebut sah menurut hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki petitumnya ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPdata, Pasal 14 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon **SITTI PATIMAH** dengan No 6372-LT-05102018-0028 tertanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis :

Nama : **SITTI PATIMAH**

Menjadi :

Nama : **SITI SABRINA**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2018/PN Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat pencatatan Sipil membuat catatan Pinggir pada Akta Kelahiran No 6372-LT-05102018-0028 tertanggal 05 Oktober 2018 atas nama **SITTI PATIMAH** tersebut atas perubahan nama Pemohon ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 Oktober 2018 oleh kami LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H. sebagai Hakim, didampingi oleh KUSYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KUSYONO, S.H.

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.

Biayanya :

Pendaftaran Permohonan :	Rp. 30.000,00
Biaya Proses :	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP :	Rp. 85.000,00
Redaksi :	Rp. 5.000,00
Meterai :	Rp. 6.000,00
Jumlah :	Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)